



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 22th 2025

e-ISSN: 2798-0103

KUHP Nasional dan Paradigma Baru Penegakan Hukum Pidana : Menuju Sistem Hukum Yang Responsif dan Progresif

Nafitza ainurrisma¹, nuri permatasari², Muhammad Nixon³, meyranda maulina⁴

¹nafitza_2306101026@mhs.unipma.ac.id

²nuri_2206101065@mhs.unipma.ac.id

³muhammadnixon_2406101059@mhs.unipma.ac.id

⁴meyrandamaulina4@gmail.com

Abstrak

Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan tonggak penting dalam perjalanan sistem hukum Indonesia. Pergeseran dari KUHP warisan kolonial menuju KUHP Nasional menandai upaya pembentukan paradigma baru penegakan hukum Pidana yang lebih responsif dan progresif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah pembaharuan KUHP, meninjau implikasinya terhadap sistem peradilan pidana, serta mengkaji bagaimana perubahan tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap regulasi, doktrin, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak hanya sekadar kodifikasi baru, melainkan juga instrumen transformasi yang berpontesi menghadirkan sistem hukum pidana yang adaptif terhadap dinamika masyarakat. Kesimpulannya, paradigma baru ini menuntut adanya sinergi antara legislator, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar implementasi KUHP Nasional dapat berjalan efektif serta benar-benar mewujudkan keadilan substantif.

Kata kunci: KUHP Nasional, hukum pidana, paradigma baru, penegakan hukum, sistem hukum progresif.

Abstract

The reform of the Indonesian Penal Code (KUHP Nasional) represents a significant milestone in the development of Indonesia's legal system. The transition from the colonial legacy of the Penal Code to a nationally codified KUHP marks the establishment of a new paradigm of criminal law enforcement that is more responsive and progressive. This study aims to analyze the direction of the KUHP reform, examine its implications for the criminal justice system, and assess how these changes reflect social justice values, human rights, and the needs of contemporary society. The research employs the normative juridical approach with qualitative analysis of relevant regulations, doctrines, and legal literature. The findings indicate that the KUHP Nasional is not merely a new codification but also an instrument of transformation with the potential to establish a criminal law system that adapts to societal dynamics. In conclusion, this new paradigm requires synergy between

legiskators, law enforcement officers, and society to ensure that the implementation of the KUHP Nasional is effective and capable of realizing substantive justice.

Keywords: KUHP Nasional, criminal law, new paradigm, law enforcement, progressive legal system.

I PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen fundamental dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama lebih dari satu abad, Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial Belanda, yaitu Wetboek van Strafrecht tahun 1918, yang meskipun mengalami berbagai perubahan, pada dasarnya tetap mencerminkan nilai, orientasi, dan kepentingan kolonial. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai kritik, terutama terkait keterbatasan KUHP lama dalam mengakomodasi perkembangan sosial, politik, budaya, serta kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang dinamis. Lahirnya KUHP Nasional sebagai kodifikasi hukum pidana yang baru menandai sebuah tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia. KUHP ini tidak hanya menggantikan produk hukum kolonial, tetapi juga merefleksikan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana. Paradigma baru tersebut berorientasi pada prinsip responsivitas dan progresivitas hukum, yang berarti hukum tidak sekadar menjadi sarana represif untuk menindak pelanggaran, melainkan juga instrumen edukatif, preventif, dan korektif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, serta keadilan sosial.

Perubahan ini pada gilirannya menuntut adanya pembaruan dalam cara pandang aparat penegak hukum, masyarakat, maupun akademisi hukum. Penegakan hukum pidana tidak lagi semata-mata berfokus pada penghukuman (punishment), melainkan juga menekankan aspek pemulihan (restorative justice), perlindungan terhadap korban, serta pencegahan kejahatan melalui mekanisme yang lebih humanis. Dengan demikian, KUHP Nasional diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat modern, sekaligus tetap berakar pada jati diri bangsa.

Oleh karena itu, kajian mengenai KUHP Nasional dan paradigma baru penegakan hukum pidana menjadi relevan untuk dilakukan, baik dalam konteks teoretis maupun praktis. Kajian ini tidak hanya menelaah substansi hukum pidana yang baru, tetapi juga menguraikan arah pembaruan hukum menuju sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan progresif dalam menjawab tantangan zaman.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pembentukan KUHP Nasional sebagai upaya melepaskan sistem hukum pidana Indonesia dari warisan kolonial?
2. Bagaimana paradigma baru penegakan hukum pidana dalam KUHP Nasional mencerminkan prinsip hukum yang responsif dan progresif?

3. Apa saja tantangan implementasi KUHP Nasional dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat modern?
4. Bagaimana peran aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan penerapan KUHP Nasional agar berjalan efektif dan berkeadilan?

II METODE PENELITIAN

KUHP Nasional yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai fase baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Selama puluhan tahun, sistem hukum pidana masih bertumpu pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) peninggalan kolonial yang kerap dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun kebutuhan masyarakat modern. Kehadiran KUHP baru ini dipandang sebagai upaya dekolonisasi hukum pidana dan penguatan kedaulatan hukum nasional¹.

Perubahan mendasar dalam KUHP Nasional bukan hanya terkait dengan kodifikasi norma, melainkan juga pergeseran paradigma dalam pemidanaan. Hukum pidana tidak lagi semata-mata dipandang sebagai sarana represif untuk menghukum, melainkan sebagai sarana responsif yang memperhatikan aspek perlindungan korban, pemulihan sosial, serta rehabilitasi pelaku. Dengan demikian, paradigma baru ini menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.²

Dalam perspektif penelitian yuridis normatif, analisis terhadap KUHP baru menyoroti bagaimana norma yang terkodifikasi mengikat secara formal dan memiliki daya berlaku. Pendekatan ini mengkaji asas, sistematika, serta sinkronisasi antar-pasal dengan peraturan lain, seperti KUHP, UU Narkotika, maupun UU Perlindungan Anak. Melalui telaah normatif dapat dipahami bahwa KUHP baru tidak hanya memperbarui rumusan pasal, tetapi juga memperkenalkan asas-asas baru, misalnya terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dan alternatif pidana.³

Paradigma progresif dalam KUHP juga tampak pada pengakuan terhadap pemidanaan alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Langkah ini merupakan respons terhadap masalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*), yang telah lama dikritik oleh berbagai kalangan. Model ini juga mencerminkan adopsi prinsip *ultimum remedium* dalam praktik hukum pidana modern⁴.

Selain itu, KUHP Nasional membawa implikasi besar dalam bidang hukum pidana khusus, seperti kejahatan berbasis teknologi dan lintas batas negara. Perumusan

¹ BPHN, *RUU KUHP Disahkan menjadi Undang-Undang*, 6 Desember 2022.

² IJRS & The Asia Foundation, *Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca-Berlakunya KUHP 2023*, 2024.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴ Hukumonline, *Berlaku 2026, KUHP Nasional Buka Ruang Pidana Alternatif dan Jerat Korporasi*, 2025.

norma yang lebih adaptif memungkinkan aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang jelas dalam menghadapi kejahatan siber, tindak pidana perdagangan orang, hingga pencucian uang. Hal ini memperlihatkan orientasi responsif terhadap tantangan global sekaligus memperkuat kedaulatan hukum nasional.⁵

Meski demikian, implementasi KUHP baru tidak terlepas dari tantangan. Pertama, adanya masa transisi tiga tahun hingga tahun 2026 menuntut pemerintah menyiapkan perangkat peraturan pelaksana. Kedua, aparat penegak hukum memerlukan pelatihan dan pedoman baru agar pasal-pasal yang bersifat progresif benar-benar dapat diimplementasikan tanpa menimbulkan kebingungan normatif. Ketiga, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses sosialisasi agar norma hukum dapat dipahami secara luas.⁶

Dari sisi teoritis, paradigma hukum progresif ala Satjipto Rahardjo sejalan dengan orientasi KUHP Nasional. Hukum dipandang bukan sekadar teks normatif yang kaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial dan menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dengan demikian, hukum pidana tidak boleh statis, melainkan harus mampu merespons perkembangan nilai, budaya, dan teknologi.⁷

Akhirnya, penelitian yuridis normatif mengenai KUHP Nasional memperlihatkan bahwa regulasi ini memang memiliki potensi besar untuk membawa sistem hukum pidana ke arah yang lebih responsif dan progresif. Namun, potensi tersebut hanya akan terwujud apabila ada konsistensi dalam penegakan, sinkronisasi dengan peraturan lain, serta komitmen bersama antara negara dan masyarakat. Dengan kata lain, KUHP baru hanyalah awal; tantangan terbesar ada pada implementasi nyata di lapangan.⁸

Hipotesis

1. Hipotesis Normatif

Dapat dihipotesiskan bahwa KUHP Nasional yang diatur dalam **UU No. 1 Tahun 2023** akan mampu memperbaiki kelemahan mendasar dari KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda. KUHP baru diharapkan menjadi cerminan politik hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, dan prinsip hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari dimasukkannya berbagai ketentuan baru seperti keadilan restoratif, pidana alternatif, serta pengakuan terhadap peran korban dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, KUHP Nasional diperkirakan lebih sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia kontemporer yang menghendaki sistem hukum pidana humanis dan berkeadilan⁹

⁵ DPR RI, *Perkembangan dan Isu Krusial RUU KUHP*, 2022.

⁶ Kompas, *Implementasi KUHP Baru Butuh Persiapan Serius*, 2023.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Kritik Terhadap Hukum Positivis*, dikutip dalam kajian akademik 2019–2022.

⁸ OJS UID, *Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia Pasca-KUHP 2023*, 2025.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 22. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

2. Hipotesis Responsif

Hipotesis berikutnya adalah bahwa KUHP Nasional akan menghadirkan penegakan hukum pidana yang lebih **responsif** terhadap dinamika masyarakat. Prinsip-prinsip seperti *ultimum remedium* (pidana sebagai upaya terakhir) dan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan sosial yang tidak selalu menuntut hukuman penjara. Mekanisme baru ini diperkirakan akan meningkatkan rasa keadilan di masyarakat, karena penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat¹⁰

3. Hipotesis Progresif

Hipotesis ketiga adalah bahwa KUHP Nasional akan menjadi instrumen hukum yang **progresif**, di mana hukum pidana tidak hanya dilihat sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif. Dengan fleksibilitas pemidanaan yang diatur dalam KUHP baru, hakim diberi ruang untuk mempertimbangkan faktor kemanusiaan, kondisi terdakwa, serta kepentingan korban. Paradigma ini sejalan dengan teori hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus “untuk manusia” dan mampu menjawab problem sosial, bukan sekadar menegakkan aturan tertulis¹¹

4. Hipotesis Implementasi

Terakhir, dihipotesiskan bahwa implementasi KUHP Nasional akan menghadapi berbagai **tantangan struktural dan kultural**, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, multitafsir pada sejumlah pasal, dan resistensi dari sebagian masyarakat sipil. Namun, dengan adanya masa transisi tiga tahun sebelum KUHP berlaku efektif pada 2026, peluang untuk melakukan sosialisasi, pendidikan hukum, serta harmonisasi peraturan pelaksana menjadi terbuka lebar. Apabila strategi implementasi ini dilakukan dengan konsisten, KUHP baru berpotensi benar-benar mewujudkan sistem hukum pidana yang responsif dan progresif.¹²

III PEMBAHASAN

Perubahan KUHP melalui **UU No. 1 Tahun 2023** merupakan momen penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki kodifikasi hukum pidana yang lahir dari proses legislasi nasional, bukan sekadar mengadopsi warisan kolonial Belanda. Masyarakat menyambut baik langkah ini karena dinilai mampu menegaskan kemandirian hukum nasional. Kalangan akademisi menekankan bahwa KUHP baru tidak hanya berorientasi

¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Paradigma Baru Hukum Pidana dalam KUHP Nasional*, Jurnal Hukum, Vol. 23 No. 1 (2023), hlm. 15–17. Tersedia di: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/4573/pdf>

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 45–46.

¹² Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Tantangan KUHP Nasional: Ubah Paradigma Hukum Pidana*, 2023. Tersedia di: <https://kalsel.kemenkum.go.id/berita-utama/tantangan-kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana>

pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan substantif dengan adanya konsep **restorative justice** dan **pidana alternatif**, seperti kerja sosial, denda proporsional, hingga pidana bersyarat. Perubahan ini dianggap selaras dengan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut hukum yang lebih humanis, efisien, dan berpihak pada pemulihan sosial, bukan sekadar penghukuman¹³

Meskipun begitu, kritik dari masyarakat sipil, aktivis HAM, hingga lembaga internasional cukup kuat. Sejumlah pasal dalam KUHP baru dianggap masih mengandung potensi represi terhadap kebebasan sipil. Misalnya, pasal tentang **penghinaan terhadap presiden, lembaga negara, dan pemerintah** berpotensi digunakan untuk membungkam kritik, terutama di era digital ketika media sosial menjadi ruang utama kebebasan berekspresi. Selain itu, aturan mengenai **perzinaan dan kohabitasi** dinilai terlalu mengintervensi ranah privat warga negara, sementara pasal tentang **izin unjuk rasa** dikhawatirkan dapat membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kritik ini memperlihatkan adanya **skeptisisme sosial**, bahwa pembaruan KUHP meskipun membawa semangat progresif, tetap menyisakan bayang-bayang potensi penyalahgunaan oleh pihak berwenang¹⁴.

Respon masyarakat juga beragam berdasarkan latar belakang sosial dan kelompok kepentingan. **Masyarakat adat** melihat peluang positif karena KUHP baru memberi ruang bagi pengakuan hukum adat sebagai sumber penyelesaian perkara pidana, meskipun penerapannya masih terbatas. Sebaliknya, kalangan **generasi muda** dan kelompok **digital natives** merasa cemas karena beberapa pasal dapat mengekang ekspresi mereka di media sosial, terutama terkait isu politik, kebebasan berpendapat, dan gaya hidup. Dalam konteks ini, KUHP baru dapat menjadi “pedang bermata dua”: di satu sisi menjanjikan keteraturan sosial, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketakutan di kalangan masyarakat jika tidak diimplementasikan dengan hati-hati.¹⁵

Selain persoalan substansi, **sosialisasi KUHP baru** juga menjadi tantangan besar. Sebagian besar masyarakat, terutama di daerah, belum memahami perubahan mendasar yang dibawa oleh KUHP. Minimnya literasi hukum di masyarakat menimbulkan risiko misinformasi, seperti anggapan bahwa semua perilaku privat akan dikriminalisasi, padahal KUHP baru memiliki batasan tertentu dalam penerapannya. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya telah berkomitmen melakukan sosialisasi selama masa transisi tiga tahun sebelum KUHP berlaku penuh pada 2026. Namun, tanpa strategi komunikasi yang efektif,

¹³ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Paradigma Baru Hukum Pidana dalam KUHP Nasional*, Jurnal Hukum, Vol. 23 No. 1 (2023), hlm. 15–16. Tersedia di: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/4573/pdf>

¹⁴ BBC Indonesia, *KUHP Baru Indonesia: Kritik atas Pasal-pasal Kontroversial dan Dampaknya terhadap HAM*, 2022. Tersedia di: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cprv9y6l3z0o>

¹⁵ Komnas HAM RI, *Analisis Pasal-Pasal KUHP Baru dalam Perspektif HAM dan Kebebasan Sipil*, Jakarta: Laporan Tahunan Komnas HAM, 2023, hlm. 47–50.

edukasi hukum yang masif, serta keterlibatan masyarakat sipil, sosialisasi ini dikhawatirkan tidak akan menjangkau semua lapisan masyarakat¹⁶.

Terakhir, analisis masyarakat menunjukkan adanya **kontradiksi sosial**: di satu sisi ada optimisme bahwa KUHP baru akan membawa sistem hukum pidana Indonesia ke arah yang responsif dan progresif; di sisi lain ada kekhawatiran bahwa KUHP justru dapat menjadi instrumen kontrol negara jika tidak diawasi dengan baik. Maka, peran masyarakat sipil, media, akademisi, dan lembaga internasional sangat penting untuk mengawal implementasi KUHP. Dengan pengawasan publik yang kuat, KUHP Nasional berpotensi menjadi pijakan hukum pidana yang tidak hanya modern dan mandiri, tetapi juga mampu menjamin perlindungan hak-hak warga negara dalam kerangka negara hukum demokratis.¹⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan tonggak penting yang menandai adanya perubahan signifikan dan mendasar dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini secara resmi menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang selama ini digunakan, yang merupakan peninggalan dari masa kolonial Belanda. Pergantian KUHP lama ini dimaksudkan untuk menghadirkan sebuah paradigma baru dalam penegakan hukum pidana yang lebih modern, adaptif, dan responsif terhadap berbagai perkembangan sosial dalam masyarakat Indonesia serta berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal yang kental. Paradigma baru yang dibawa oleh KUHP Nasional ini menggeser orientasi penegakan hukum pidana dari pendekatan yang semata-mata menitikberatkan pada keadilan retributif atau penghukuman yang keras, menuju sebuah model keadilan yang lebih korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Model ini mengutamakan pemulihan kondisi korban serta rehabilitasi pelaku, sekaligus mengedepankan mekanisme penyelesaian perkara yang damai dan berorientasi pada perbaikan sosial, terutama bagi jenis tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun penjara.¹⁸

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUHP Nasional memiliki korelasi yang erat dalam konteks perubahan hukum dan sosial di masyarakat, terutama dalam mendukung paradigma baru penegakan hukum pidana yang responsif dan progresif. KUHP Nasional sebagai produk hukum pidana modern mengadopsi dan mengharmonisasikan sejumlah ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU ITE, khususnya terkait tindak pidana di ruang siber seperti akses ilegal, intersepsi, dan cybercrime. Dengan demikian, KUHP Nasional tidak hanya memperbarui hukum pidana konvensional secara substantif, tetapi juga menyesuaikan norma hukum dengan dinamika digital dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Ini mencerminkan responsivitas sistem hukum terhadap perubahan sosial yang terjadi, di mana hukum pidana harus

¹⁶ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Tantangan Sosialisasi KUHP Baru dan Perubahan Paradigma Hukum Pidana*, 2023. Tersedia di: <https://kalsel.kemenkum.go.id/berita-utama/tantangan-kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana>

¹⁷ Amnesty International, *Indonesia: New Criminal Code Undermines Human Rights*, 2022. Tersedia di: <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/6271/2022/en/>

¹⁸ Restu Permadi, "Paradigma Baru KUHP Nasional, Apakah Masyarakat Indonesia Menerimanya?," *marinews*, n.d., <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/paradigma-baru-kuhp-nasional-0vS>.

mampu mengakomodasi tantangan baru tanpa meninggalkan asas keadilan yang progresif. Secara sosial, adopsi norma-norma UU ITE ke dalam KUHP Nasional juga menunjukkan upaya harmonisasi hukum yang lebih terintegrasi dan sistematis, mencegah tumpang tindih serta memberikan kepastian hukum lebih baik bagi masyarakat yang semakin terdigitalisasi. Paradigma baru yang diusung KUHP mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, yang juga relevan dalam penanganan kasus-kasus kejahatan siber, sehingga penegakan hukum tidak sekadar menghukum, tapi juga mengupayakan pemulihan akibat sosial yang ditimbulkan. Implementasi ini menandai pergeseran dari sistem hukum yang konvensional ke sistem yang lebih adaptif dan progresif sesuai dengan perkembangan global dan kebutuhan masyarakat modern di era digital. Dengan begitu, KUHP Nasional dan UU ITE secara bersama-sama membentuk fondasi hukum pidana yang lebih kuat, modern, dan mampu menjawab tantangan inovasi teknologi serta perubahan sosial masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.¹⁹ Dalam konteks paradigma hukum pidana lama, penegakan hukum cenderung bersifat kaku, berorientasi pada prinsip pembalasan atau *lex talionis* yang mengedepankan balas dendam sebagai bentuk keadilan. Berbeda dengan hal tersebut, KUHP Nasional yang baru ini menegaskan prinsip *ultimum remedium*, yakni konsep yang menyatakan bahwa pemidanaan harus dijadikan sebagai upaya terakhir, hanya setelah berbagai alternatif penyelesaian selain pemidanaan telah ditempuh terlebih dahulu. Sistem hukum yang kini berlaku ini bersifat lebih utilitarian, di mana penegakan hukumnya tidak lagi semata-mata diarahkan untuk menghukum, melainkan lebih memprioritaskan kemanfaatan sosial dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama. Karenanya, aparat penegak hukum, termasuk hakim, didorong untuk lebih mengutamakan pendekatan mediasi dan pemulihan sosial agar proses hukum yang dijalankan menjadi lebih manusiawi sekaligus progresif sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat.²⁰

Paradigma hukum pidana yang baru ini juga membutuhkan upaya sosialisasi yang luas dan intensif kepada seluruh lapisan masyarakat agar semakin memahami bahwa tujuan utama dari penegakan hukum pidana bukanlah semata-mata untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, melainkan juga untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana serta memberikan ruang yang cukup bagi pelaku untuk direhabilitasi dan dapat kembali diterima secara baik oleh masyarakat. Dengan demikian, keberadaan KUHP Nasional diharapkan dapat menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun sistem hukum pidana yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga progresif dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman demi terciptanya keadilan yang sesungguhnya di Indonesia modern.²¹

Pembentukan KUHP Nasional memiliki urgensi yang sangat penting sebagai bagian dari upaya pembaruan sistem hukum pidana Indonesia yang selama ini masih

¹⁹ Sulistya Eviningrum, "Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, no. 19 (2021).

²⁰ "UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," DIH KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI, n.d., <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>.

²¹ "KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana Fokus Ke Pemulihan Sosial," *hukumonline.com*, n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana-fokus-ke-pemulihan-sosial-lt679b4b81c5fc8/>.

menggunakan ketentuan yang diwariskan dari masa kolonial Belanda, yang telah berlaku lebih dari satu abad. KUHP lama dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia modern. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti yang termuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. KUHP Nasional ini menghidupkan kembali identitas hukum Indonesia yang mandiri, modern, sekaligus responsif terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya nasional sebagai bagian dari proses dekolonisasi sistem hukum yang memperkuat kedaulatan hukum negara Indonesia.²²

Paradigma baru yang diusung oleh KUHP Nasional menunjukkan prinsip-prinsip hukum yang lebih responsif dan progresif, berbeda dengan paradigma lama yang bersifat kaku dan berfokus pada pembalasan atau *lex talionis*. Pendekatan yang diterapkan kini menitikberatkan pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif yang mengutamakan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, serta penyelesaian perkara secara damai bila memungkinkan. Dengan demikian, penegakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi lebih mengedepankan kemanusiaan dan manfaat sosial yang lebih luas. Sistem hukum ini lebih adaptif terhadap realitas sosial dan nilai-nilai Pancasila, sehingga mencerminkan keadilan yang menyeluruh dan progresif sesuai perkembangan zaman di Indonesia.²³

Pelaksanaan KUHP Nasional tidak terlepas dari berbagai tantangan signifikan dalam proses mewujudkan sistem hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat modern. Salah satu tantangan utama adalah merubah paradigma lama yang sudah mengakar kuat di kalangan aparat penegak hukum serta masyarakat agar mau menerima visi penegakan hukum yang baru yang lebih humanis dan restoratif. Sosialisasi secara masif dan peningkatan kapasitas aparat hukum menjadi kunci penting agar paradigma baru ini dapat diimplementasikan dengan baik. Selain itu, kesiapan sistem peradilan pidana secara keseluruhan, termasuk revisi peraturan pelaksana dan perangkat hukum pendukung, juga menjadi tantangan struktural yang harus diatasi agar penerapan KUHP berjalan efektif dan terlaksana secara maksimal. Hambatan budaya hukum masyarakat dan resistensi terhadap perubahan praktik hukum konservatif juga menjadi persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius.²⁴

Peran serta aparat penegak hukum dan masyarakat sangat vital dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan KUHP Nasional agar berjalan secara efektif dan berkeadilan. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim harus diberikan pemahaman yang mendalam mengenai paradigma baru KUHP serta dibekali pelatihan intensif untuk menerapkan prinsip keadilan korektif, restoratif,

²² Tahun Tentang Kuhp and Pengesahan Rkuhp, "UNDANG-UNDANG NOMOR," 2023.

²³ "UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)."

²⁴ Ariesta Dwi Utami, "Urgensi Revisi KUHP: Menyongsong Sistem Hukum Yang Lebih Berkeadilan," universitas muhammadiyah jakarta, 2025, <https://umj.ac.id/opini-1/urgensi-revisi-kuhp-menyongsong-sistem-hukum-yang-lebih-berkeadilan/>.

dan rehabilitatif. Mereka juga didorong untuk lebih aktif mengedepankan mediasi serta penyelesaian sengketa secara damai di dalam proses hukum. Di sisi lain, masyarakat perlu mendapatkan edukasi dan sosialisasi yang memadai agar dapat memahami perubahan paradigma hukum pidana dan membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam sistem peradilan pidana. Sinergi yang harmonis antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi fondasi utama agar KUHP Nasional dapat mencapai tujuan keadilan yang responsif, progresif, dan berlandaskan keadilan sosial sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.²⁵

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan tentang KUHP Nasional dan paradigma baru penegakan hukum pidana adalah bahwa pembentukan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia yang selama ini masih menggunakan aturan warisan kolonial Belanda. KUHP baru ini menandai pergeseran paradigma yang sangat mendasar dari sistem hukum pidana yang kaku dan retributif menjadi sistem hukum yang lebih responsif dan progresif dengan menekankan prinsip keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. KUHP Nasional berupaya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta adaptif terhadap dinamika sosial, budaya, dan politik masyarakat modern Indonesia. Sistem hukum pidana yang baru ini mengutamakan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku serta memberikan ruang penyelesaian perkara secara damai, yang sekaligus menjadi bagian dari proses dekolonisasi hukum pidana untuk memperkuat kedaulatan hukum bangsa Indonesia. Namun, pelaksanaan KUHP Nasional menghadapi tantangan yang tidak ringan, baik dari aspek perubahan paradigma penegak hukum dan budaya hukum masyarakat yang masih konservatif, kesiapan sistem peradilan pidana, hingga kebutuhan sosialisasi dan edukasi hukum yang masif agar masyarakat memahami visi keadilan yang progresif ini.

Peran serta aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sangat krusial dalam menerapkan prinsip-prinsip KUHP yang baru, sekaligus dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat agar sinergi keduanya mampu menjadikan penegakan hukum yang berkeadilan sosial dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Untuk mendukung keberhasilan penerapan KUHP Nasional adalah melakukan sosialisasi yang luas dan berkelanjutan kepada semua lapisan masyarakat serta aparat hukum untuk mengubah paradigma lama yang lebih keras menjadi paradigma baru yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan intensif agar memahami dan mampu menerapkan prinsip keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif secara maksimal dalam praktik penanganan perkara pidana. Selain itu, pembenahan sistem peradilan pidana, pelengkap peraturan pelaksana, dan mekanisme pengawasan yang efektif harus dilakukan agar KUHP dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Masyarakat juga harus diberi akses informasi dan edukasi hukum yang memadai untuk membangun kesadaran hukum yang progresif dan mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Dengan demikian, KUHP Nasional dapat menjadi fondasi hukum pidana yang kuat, berkeadilan, responsif, dan progresif dalam menghadapi tantangan masa depan negara Indonesia.

²⁵ Permadi, "Paradigma Baru KUHP Nasional, Siapkah Masyarakat Indonesia Menerimanya?"

SARAN

Dalam menyusun saran untuk jurnal ilmiah terkait KUHP Nasional dan paradigma baru penegakan hukum pidana, peneliti disarankan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada aparat penegak hukum serta masyarakat luas agar paradigma hukum pidana yang responsif dan progresif dapat dipahami dan diterapkan dengan baik.

Perlu adanya pemberdayaan kapabilitas aparat hukum melalui pelatihan yang berkelanjutan untuk mendukung penerapan prinsip keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih humanis dan berkeadilan sosial. Peneliti juga menyarankan agar pemerintah dan lembaga terkait segera menyiapkan instrumen pelaksanaan dan sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan KUHP Nasional berjalan efektif sesuai tujuan. Selanjutnya, penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk mengkaji berbagai aspek teknis dan praktis implementasi KUHP agar dapat mengatasi tantangan yang masih ada dan menyesuaikan sistem hukum pidana dengan kebutuhan masyarakat modern secara dinamis. Dengan demikian, saran ini bertujuan memberikan rekomendasi yang praktis sekaligus membuka peluang pengembangan penelitian untuk penyempurnaan sistem hukum pidana di Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

penelitian dan penulisan jurnal ini. Terima kasih khusus disampaikan kepada pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta koreksi yang sangat berharga selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rekan-rekan sejawat dan tim peneliti yang telah berbagi ide dan bekerja sama dengan penuh semangat demi kelancaran penelitian ini. Penulis menghargai dukungan institusi yang menyediakan fasilitas dan data yang diperlukan sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik. Tak lupa, apresiasi kepada para responden dan partisipan penelitian yang dengan sukarela meluangkan waktu mereka untuk membantu pengumpulan data. Terima kasih juga disampaikan kepada editor dan reviewer jurnal atas masukan konstruktif yang telah meningkatkan kualitas tulisan ini. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

DAFTAR PUSTAKA

- BPHN, *RUU KUHP Disahkan menjadi Undang-Undang*, 6 Desember 2022.
- IJRS & The Asia Foundation, *Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca-Berlakunya KUHP 2023*, 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Hukumonline, *Berlaku 2026, KUHP Nasional Buka Ruang Pidana Alternatif dan Jerat Korporasi*, 2025.
- DPR RI, *Perkembangan dan Isu Krusial RUU KUHP*, 2022.
- Kompas, *Implementasi KUHP Baru Butuh Persiapan Serius*, 2023.

- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Kritik Terhadap Hukum Positivis*, dikutip dalam kajian akademik 2019–2022.
- OJS UID, *Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia Pasca-KUHP 2023*, 2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 22.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Paradigma Baru Hukum Pidana dalam KUHP Nasional*, Jurnal Hukum, Vol. 23 No. 1 (2023), hlm. 15–17.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 45–46.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Tantangan KUHP Nasional: Ubah Paradigma Hukum Pidana*, 2023.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Paradigma Baru Hukum Pidana dalam KUHP Nasional*, Jurnal Hukum, Vol. 23 No. 1 (2023), hlm. 15–16.
- BBC Indonesia, *KUHP Baru Indonesia: Kritik atas Pasal-pasal Kontroversial dan Dampaknya terhadap HAM*, 2022.
- Komnas HAM RI, *Analisis Pasal-Pasal KUHP Baru dalam Perspektif HAM dan Kebebasan Sipil*, Jakarta: Laporan Tahunan Komnas HAM, 2023, hlm. 47–50.
- Kementerian Hukum dan HAM RI, *Tantangan Sosialisasi KUHP Baru dan Perubahan Paradigma Hukum Pidana*, 2023.
- Amnesty International, *Indonesia: New Criminal Code Undermines Human Rights*, 2022. Tersedia di: <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/6271/2022/en/>
- DIH KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI. “UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” n.d. <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>.
- Eviningrum, Sulistya. “Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat.” *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, no. 19 (2021).
- hukumonline.com. “KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana Fokus Ke Pemulihan Sosial,” n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana-fokus-ke-pemulihan-sosial-lt679b4b81c5fc8/>.
- KuHP, Tahun Tentang, and Pengesahan RkuHP. “UNDANG-UNDANG NOMOR,” 2023.
- Permadi, Restu. “Paradigma Baru KUHP Nasional, Siapkah Masyarakat Indonesia Menerimanya?” *marinews*, n.d. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/paradigma-baru-kuhp-nasional-0vS>.
- Utami, Ariesta Dwi. “Urgensi Revisi KUHP: Menyongsong Sistem Hukum Yang Lebih Berkeadilan.” *universitas muhammadiyah jakarta*, 2025. <https://umj.ac.id/opini-1/urgensi-revisi-kuhp-menyongsong-sistem-hukum-yang-lebih-berkeadilan/>.